



PUTUSAN
Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN SARI MUTIARA, diwakili oleh Ketua Yayasan Sari Mutiara, Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, beralamat di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EVINIK A SUNDAY, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Ujung, Nomor 49, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nadia Fristilia Kartika Dewi Barus, dan kawan, Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
 3. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak 23 Januari 2015;
 4. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat tepat pada waktu yang telah ditentukan lebih dari 3 bulan berturut-turut;
 5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Memerintahkan Tergugat membayar hak atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp45.081.940,00 (empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
 7. Menyatakan Tergugat wajib membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2019 hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp39.201.684,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus seribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Mobil atas 1 unit mobil merk Daihatsu jenis minibus Gran Max dengan Nomor Polisi Bk 9581 DC;
 10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan sekalipun ada upaya hukum kasasi atas perkara ini;
 12. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Gugatan Penggugat cacat formil atau *error of persona*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sebagai pekerja tetap atau dengan cara dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat (Ic. Yayasan Sari Mutiara) untuk membayar secara tunai hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut;
 - Uang Pesangon 5 bulan x Rp3.266.807,00 = Rp16.334.035,00
 - Uang Penghargaan masa kerja
2 x Rp3.266.807,00 = Rp 6.533.614,00 +
Jumlah = Rp23.067.228,00
 - Uang Penggantian hak perumahan & perobatan
15% x Rp23.067.228,00 = Rp 3.460.084,20 +
Jumlah keseluruhan = Rp26.527.312,20
(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah dua sen);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Kas/2020/PHI Mdn, *juncto* Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 30 Maret 2020;

Selanjutnya Mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata Penggugat mengajukan tuntutan pemutusan hubungan kerja sedangkan Tergugat mengakui melakukan keterlambatan pembayaran upah Penggugat termasuk pekerja lainnya dan pada akhirnya menutup operasional Rumah Sakit Umum Sari Mutiara (Ic. Tergugat), sehingga tepat *judex facti* hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dilanjutkan dimana Tergugat juga telah membayar hak-hak pekerja lainnya sesuai kesepakatan dan kemampuan dari Tergugat (*vide* bukti T-2), bahwa dengan demikian memperhatikan tuntutan Penggugat pada bagian subsider (*ex aequo et bono*), maka sesuai azas kepatutan dan keadilan bahwa hubungan kerja haruslah diputuskan sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan sesuai Pasal 164 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dihubungkan dengan permohonan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1) pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN SARI MUTIARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN SARI MUTIARA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)